



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

[REDACTED] tempat/tanggal lahir : Semarang/08 Juli 1981, agama : Kristen, pekerjaan : wiraswasta, beralamat di [REDACTED] Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada [REDACTED] Advokat dan Konsultan Hukum pada [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

[REDACTED] tempat/tanggal lahir : Bandung/03 April 1983, agama : Kristen, pekerjaan : wiraswasta, alamat KTP : [REDACTED] Kabupaten Boyolali, alamat domisili : [REDACTED] Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PN Byl yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor

Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Byl, halaman 1 dari 3



■/Pdt.G/2021/PN Byl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan mencabut gugatan dan kemudian menyerahkan surat pencabutan perkara, yang pada pokoknya berisi permohonan Penggugat untuk mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Byl, karena Penggugat terlebih dahulu ingin memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 271 Rv, yang berbunyi *"Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Byl, dimana proses persidangan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Byl tersebut belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Penggugat, yaitu mencabut perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Byl;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi bagi Penggugat yang telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Byl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Byl dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencoret perkara perdata Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Byl tersebut dari buku register perkara;

Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Byl, halaman 2 dari 3



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Nurhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Sulistyowati., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Nurhadi, S.H., M.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Sulistyowati.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan Rp. 125.000,00
- Redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Materai putusan Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,00

Jumlah : Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2021/PN Byl, halaman 3 dari 3